

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bekerja bagi seorang perempuan bukanlah kewajiban, namun merupakan hak saja sebagai makhluk hidup. Perempuan boleh bekerja asal sesuai dengan kodratnya ketika dirasa mampu untuk bekerja maka Islam membolehkan untuk seorang isteri bekerja di luar rumah. Tinjauan Hukum Islam tentang Isteri yang Bekerja bahwasanya Islam tidak melarang isteri untuk bekerja asal harus memenuhi syariat yang berlaku yaitu dengan izin suami, tidak melupakan kodrat sebagai isteri juga ibu dalam keluarga, juga terlindungi dari bahaya apapun selama dalam dunia kerja.
2. Dalam negara yang masih memegang teguh budaya patriarki, bahwa segala tugas domestik adalah tugasnya

isteri namun sebenarnya jika ditelisik lebih dalam maka semua tugas domestik dalam rumah tangga itu merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya. Lalu bagaimana peran isteri dalam menghadapi ketimpangan gender yang terjadi ketika dia harus bekerja di luar rumah dan ditambah lagi masih bekerja untuk menyelesaikan tugas domestik juga yaitu harus adanya pemahaman serta dukungan penuh antara suami dan isteri agar bisa menyelaraskan tugas dan peran masing-masing agar tidak adanya tumpang tindih antara kewajiban serta hak pada masing-masing pihak antara suami dan isteri.

3. Islam tidak melarang isteri untuk bekerja asal harus memenuhi syariat yang berlaku yaitu dengan ijin suami, menutup aurat, tidak melupakan kodrat sebagai isteri juga ibu dalam keluarga, juga terlindungi dari bahaya apapun selama dalam dunia kerjanya. Jadi ketika salah satunya tidak terpenuhi contohnya tidak menutup aurat maka lebih

baik ditinggalkan saja pekerjaan agar tidak melanggar Syariat Islam.

## **B. Saran-Saran**

### 1. Bagi Ramayana ITC BSD dan Pemerintah

Bagi Ramayana ITC BSD alangkah baiknya bisa memberikan hak seorang perempuan muslimah untuk bisa memakai pakaian yang menutup aurat dan untuk pemerintah agar memberikan perhatian penuh kepada pekerja perempuan agar dibuatkan peraturan untuk bisa bekerja dengan memakai pakaian sesuai Syari'at Islam dikarenakan itu sudah menjadi haknya bagi semua kaum muslimah.

### 2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan terhadap peningkatan kualitas penulis, dan bahan referensi bagi peneliti.

### 3. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat harus lebih paham dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri. Ketika isteri memang ingin bekerja maka harus dibuat kesepakatan terlebih dahulu agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.